



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor :B-4958 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/12/2024

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 6436/Un.23/KP.01.1/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 tentang Usul Tugas Belajar a.n. VALISNERIA UTAMI, M.Ed, NIP 198903232019032010, Pangkat Penata III/C, Jabatan Lektor pada Fakultas arbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
- N a m a : VALISNERIA UTAMI, M.Ed
NIP : 198903232019032010
Tanggal Lahir : 23 Maret 1989
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata III/C
Jabatan : Lektor pada Fakultas arbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S.3), program studi PhD In Education pada University Of Glasglow, Skotlandia dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Surat Keterangan dari Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: LOG-23116/LPDP/3/2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester tahun ajaran 2025/2026 s.d. 2026/2027;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sd 6 Januari 2029 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara sesuai aturan yang berlaku ;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa studi dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2024

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Muhammad Ali Ramdhani

- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 3. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.;